

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: PENG-09/MS.12/2013**



Dengan ini diumumkan bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha PT Asuransi Karyamas Sentralindo sebagai Perusahaan Asuransi Umum berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor: KEP-78/D.05/2013 tanggal 14 Agustus 2013. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Asuransi Karyamas Sentralindo dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan asuransi tersebut adalah Gedung Pluit Auto Plaza Lt. IV, Jl. Pluit Selatan No. 2, Jakarta Utara 14450, Telepon: (021) 6670678, Faksimile: (021) 6693977.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 10 September 2013  
Direktur Komunikasi dan Hubungan  
Internasional



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Gonthor Ryantori Aziz